

PERAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM KASUS PT DANA SYARIAH INDONESIA

Ahmad Muzakki¹, Sodikin²

[¹ahmad.muzakki02@gmail.com](mailto:ahmad.muzakki02@gmail.com), [²sodikin.fh@umj.ac.id](mailto:sodikin.fh@umj.ac.id), [³inceninonabuasa@gmail.com](mailto:inceninonabuasa@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK

Peran pengawasan internal dan eksternal dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) merupakan pembagian batasan tanggung jawab penegakan tata kelola antara pihak dalam korporasi (fungsi pencegahan risiko) dan pihak luar korporasi (fungsi penindakan hukum) atas skema fraud senilai Rp2,4 triliun. Kedua instrumen pengawasan ini memiliki tujuan berbeda, di mana pengawasan internal bermaksud mendeteksi penyimpangan sejak dini, sedangkan pengawasan eksternal bermaksud melakukan intervensi hukum saat sistem internal terbukti gagal atau lumpuh. Permasalahannya adalah bagaimanakah peran pengawasan internal dan eksternal dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pengawasan internal berfungsi sebagai pencegah risiko penipuan dari dalam perusahaan, sedangkan pengawasan eksternal berperan sebagai penindak hukum dan pemulih hak investor ketika sistem internal lumpuh total. Dalam kasus fraud investasi properti fiktif senilai Rp2,4 triliun di PT Dana Syariah Indonesia (DSI), kegagalan kontrol internal memaksa otoritas luar untuk melakukan intervensi administratif dan pidana secara agresif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal sama sekali tidak berfungsi karena pelaku utama pemalsuan proyek fiktif adalah jajaran manajemen puncak (management override). Pengawasan syariah internal terjebak pada formalitas dokumen akad di atas kertas, tanpa dibekali kemampuan audit forensik lapangan untuk mendeteksi keaslian proyek properti. Pengawasan eksternal berhasil menghentikan kerugian massal melalui langkah OJK membekukan platform (PKU), serta tindakan Bareskrim Polri bersama PPATK dalam menahan tersangka dan melacak aset.

Kata Kunci: Pengawasan Internal Dan Eksternal; Keuangan Syariah; Prinsip Syariah; Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam di Indonesia adalah jawaban kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Sektor keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun industri keuangan non-bank syariah. Hal ini meskipun diwarnai oleh tantangan besar seperti kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sektor keuangan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan aset yang positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah nasional terus merangkak naik didorong oleh ekspansi perbankan syariah, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah.¹ Dinamika pendorong pertumbuhan yang sedang berjalan di sektor ini adalah merger bank syariah milik negara dan konversi beberapa bank daerah (BPD) menjadi syariah berhasil memperbesar skala ekonomi industri. Penerbitan Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan selalu mencatat kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dari investor domestik karena dinilai aman dan kompetitif. Adopsi teknologi pada ekosistem pembayaran syariah, e-commerce halal, dan aplikasi keuangan memperluas akses masyarakat di daerah pelosok. Meningkatnya gaya hidup halal (*halal lifestyle*) mendorong masyarakat memprioritaskan

¹ Zaharman Zaharman, Arini Arini, and Serly Novianti, 'Analisis Perkembangan Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19', *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 2 (2022): 174–79, <http://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/951>.

penempatan dana di lembaga keuangan berbasis syariah.²

Pada akhir Desember 2024, total aset sektor keuangan syariah tercatat mencapai Rp 9.927 triliun, tumbuh sebesar 11,8% (yoy),³ bahkan pada laporan Snapshot OJK data September 2025 menunjukkan total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp. 3.026,82 triliun dengan market share sampai kuartal 3 2025 sebesar 7,7%.⁴ Pertumbuhan sektor keuangan syariah Indonesia melaju solid dengan total aset keseluruhan menembus lebih dari Rp10.200 triliun, menunjukkan tingkat resiliensi tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sektor perbankan syariah menjadi motor penggerak utama dengan mencetak pertumbuhan aset dua digit hingga menyentuh angka Rp1.061,61 triliun.⁵

Pertumbuhan yang masif ini dipicu oleh meningkatnya populasi muslim dan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk mendorong permintaan yang tinggi pada ekosistem industri halal. Hal ini mencakup makanan halal, kosmetik, fesyen, hingga sektor pariwisata ramah muslim yang semuanya membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Skala ekonomi industri diperkuat oleh kinerja kokoh Bank Syariah Indonesia sebagai market leader, serta lonjakan pertumbuhan aset masif dari institusi baru seperti Bank BSN yang berhasil mengamankan posisi sebagai bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Penerbitan instrumen investasi seperti Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan oleh pemerintah secara konsisten mencatatkan *oversubscribed*. Instrumen ini menjadi primadona bagi investor domestik yang mencari alternatif investasi aman, berbasis syariah, dan berdampak sosial. Pemanfaatan teknologi finansial terintegrasi mulai dari *mobile banking*, pembayaran QRIS syariah, hingga digitalisasi pelacakan produk halal mempermudah penetrasi layanan ke kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau perbankan (*unbanked*).⁶

Pertumbuhan ekonomi Islam yang tinggi di Indonesia tidak diimbangi dengan perkembangan undang-undang atau aturan yang secara spesifik mengatur tentang pelaksanaan atau praktik Ekonomi Islam, dan tidak diiringi dengan peningkatan literasi dan edukasi terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga para pelaku aktifitas ekonomi Islam menjalankan prosesnya secara serampangan yang berefek kepada kerugian masyarakat. Undang-undang yang spesifik dimaksud adalah undang-undang atau peraturan hukum yang secara rinci dan tegas mengatur mengenai pengawasan beserta konsekuensi yang konkrit terhadap pelanggaran yang terjadi. Pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia tidak diimbangi dengan regulasi yang spesifik kurang tepat, karena Indonesia sebenarnya memiliki banyak undang-undang khusus sektor syariah. Namun, keresahan tersebut valid jika diarahkan pada belum adanya payung hukum tunggal (kodifikasi) berbentuk UU Ekonomi Syariah nasional, serta lambatnya pembaruan aturan untuk merespons digitalisasi finansial kontemporer. Hukum ekonomi syariah di Indonesia

² Zalfa Khoirun Nisa et al., 'Dinamika Pertumbuhan Dan Potensi Keuangan Syariah Dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan', *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 5, no. 1 (2026): 101–24, <https://mail.journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/1960>.

³ Dana Haspramudilla, *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global*, (<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>, 20 Mei, 2026).

⁴ Departemen Perbankan Syariah OJK, (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Sept-2025/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Sept25.pdf>, 21 Mei, 2026)

⁵ Haryo Limanseto, *Pertumbuhan Pesat Ekonomi Syariah Dorong Indonesia Menjadi Pemain Utama Di Kancah Global* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

⁶ Imama Zuchroh, 'Transformasi Keuangan Syariah Di Era Digital', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3716–24, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8167>.

saat ini masih bersifat sektoral (terpisah-pisah) dan memerlukan integrasi menyeluruh.

Kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) merupakan anomali dari sebuah peraturan yang telah dilegalkan dimana aturan tersebut dibuat untuk menjawab secara cepat tuntutan dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) merupakan anomali dari peraturan yang belum secara spesifik dan ketat mengatur tata kelola risiko (*risk governance*) serta audit forensik pada industri *fintech peer-to-peer (P2P) lending* syariah. Kasus ini menjadi anomali karena di satu sisi Indonesia memiliki regulasi keuangan syariah yang sangat ketat untuk sektor perbankan, namun di sisi lain, aturan untuk sektor teknologi finansial (*fintech*) saat itu masih menyisakan celah hukum yang besar (*regulatory gap*). Dengan demikian, perlu adanya stimulus baru dalam konstruksi ulang aturan terutama berkaitan dengan Financial Technology berbasis syariah terutama dalam hal pengawasan.

Kajian ini meneliti permasalahan tentang peran pengawasan internal dan eksternal dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia. Hal ini karena pengawasan yang lema dan kegagalan sistem pengawasan menjadi pemicu utama mencuatnya kasus tindak pidana peniupan dan fraud di PT. Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan nilai kerugian triliunan rupiah terhadap belasan ribu investor (*lender*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka berupa pengolahan data dengan melakukan observasi dari sumber data literatur. Penulisan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang sesuatu hal di tempat tertentu. Selanjutnya, kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada interpretif. Metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau esensi dari permasalahan. Sumber data merupakan seluruh keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan untuk keperluan penulisan, dan juga tindakan, interaksi, atau proses yang diamati langsung oleh peneliti di lapangan. Data juga dapat diperoleh dengan melihat kondisi fisik atau lingkungan sosial tempat fenomena terjadi yang dapat memberikan konteks tambahan bagi analisis peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam di Indonesia diawali dengan dicantumkannya istilah Prinsip Syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah⁷ dan peluang ini diambil oleh masyarakat dengan mulainya beberapa bank membuka divisi atau cabang syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan tonggak sejarah (*milestone*) krusial yang memberikan pengakuan yuridis formal pertama bagi sistem perbankan syariah di Indonesia. Regulasi ini merupakan murni amendemen atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang sebelumnya hanya menggunakan istilah normatif "Sistem Bagi Hasil" tanpa menyebutkan kata "Syariah" secara eksplisit. Undang-undang ini memberikan hak legal bagi perbankan nasional untuk menjalankan dua sistem sekaligus: konvensional dan syariah. Perubahan radikal ini memicu lahirnya fenomena Unit Usaha Syariah (UUS), di mana bank konvensional diizinkan membuka jaringan kantor cabang khusus yang beroperasi murni berdasarkan prinsip Islam

⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 26

tanpa harus mendirikan bank baru sejak awal.⁸

Pasal 1 angka 13 dalam UU No. 10 Tahun 1998 merumuskan secara jelas bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Regulasi ini merinci jenis akad utama seperti: pembiayaan bagi hasil dengan nama *Mudharabah* dan *Musyarakah*; prinsip jual beli dengan nama *Murabahah*; prinsip sewa-menyewa dengan nama *Ijarah*; dan prinsip titipan dengan nama *Wadiah*. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1998 ini menjadi fondasi awal yang mewajibkan penempatan Dewan Pengawas Syariah pada struktur tata kelola bank syariah.⁹ Langkah ini dilakukan guna menjamin setiap produk dan operasional yang dijalankan tidak keluar dari koridor hukum fikih muamalah.

Sebenarnya awal mula adanya perbankan syariah atau bank syariah pertama di Indonesia ditandai dengan hadirnya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Institusi ini lahir sebagai jawaban atas aspirasi umat Islam di Indonesia yang menginginkan alternatif sistem keuangan bebas riba, jauh sebelum regulasi formal mencantumkan istilah "Prinsip Syariah" pada tahun 1998. Pasca berdirinya Bank Syariah pertama tersebut berturut-turut lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Dewan Syariah Nasional banyak mengeluarkan fatwa tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam yang sampai saat ini tercatat sudah mengeluarkan tidak kurang dari 166 Fatwa. Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah adalah regulasi keagamaan terbaru sekaligus fatwa ke-166 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang 27 tahun sejarah berdirinya. Fatwa yang disahkan dalam Rapat Pleno ke-60 DSN-MUI ini menjadi tonggak sejarah baru ekonomi syariah karena berfungsi sebagai landasan hukum fikih bagi operasional Bank Emas (*Bullion Bank*) pertama di Indonesia.¹⁰

Guna mengukuhkan eksistensi Ekonomi Islam secara hukum positif maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah memberikan kepastian hukum yang kokoh, mandiri, dan menyeluruh bagi operasional industri perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran UU No. 21 Tahun 2008 memisahkan secara tegas kodifikasi hukum industri syariah demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Mengakhiri era ketergantungan regulasi syariah pada hukum perbankan konvensional dengan menciptakan aturan spesifik (*lex specialis*) yang sesuai dengan karakteristik hukum Islam. Memfasilitasi kebutuhan religiusitas masyarakat Muslim Indonesia yang ingin menyimpan dan menginvestasikan dana mereka tanpa rasa cemas terhadap unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Menegaskan bahwa setiap sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum, guna menjamin kesesuaian putusan hukum dengan kaidah fikih muamalah.¹¹

⁸ Wati Rahmi Ria, 'Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998', *Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 268–78, <https://scholar.archive.org/work/pzmiwinox5d4xgrnylgldjrai/q/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1442/1362>.

⁹ Ismail Ismail, 'Prospek Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (2016), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/265/0>.

¹⁰ Tim Redaksi, *Refleksi 27 Tahun DSN-MUI: 166 Fatwa Tercetus, Sejauhmana Implementasi Dan Dampaknya?* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2026), <https://mui.or.id/public/baca/berita/>.

¹¹ Fitri Anisa, Muhammad Hasanudin, and Atang Abd Hakim, 'Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perkembangan selanjutnya dalam rangka penguatan terhadap ghirah ekonomi Islam di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Maksud dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah menyediakan pedoman hukum materiil tertulis yang unifikatif bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah. PERMA ini diterbitkan Mahkamah Agung sebagai respons cepat untuk mengisi kekosongan hukum materiil (*vacuum of law*). Hal tersebut terjadi setelah UU Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan absolut Peradilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah. Sebelum adanya KHES, hakim tidak memiliki kitab undang-undang terpadu, sehingga berisiko menimbulkan disparitas putusan akibat perbedaan rujukan kitab fikih klasik.¹²

Era perkembangan teknologi diawali pada tahun 2000-an di mana masyarakat ramai menggunakan SMS banking dan internet banking, pada 2006 disambut dengan muncul dan menjamurnya perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi keuangan yang biasa disebut dengan fintech, perkembangan fintech tersebut yang dijawab dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta dilanjutkan dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang didalamnya secara eksplisit mengatur tentang transaksi berbasis Syariah. Ketentuan tata kelola industri *FinTech lending* tersebut kini diatur secara komprehensif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Regulasi ini merupakan penyempurnaan menyeluruh atas aturan lawas (POJK 10/2022), yang secara tegas memisahkan, mengesahkan, dan mengikat operasional pendanaan digital berbasis Syariah di Indonesia.¹³

Mengikuti perkembangan Ekonomi Islam berbasis teknologi tersebut maka pada 2017 berdirilah sebuah pembiayaan yang berbasis teknologi yaitu PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) yaitu sebuah Fintech Syariah yang menyediakan layanan diantaranya adalah Peer to Peer (P2P) Lending.¹⁴ Perkembangan DSI dinilai sangat cepat dengan memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi hal ini dibuktikan dengan DSI mencatatkan tak kurang dari 14.000 lender yang aktif dan terdaftar, tercatat DSI dapat memberikan imbal hasil kepada para landernya sampai sebesar 1% sampai dengan 2% perbulan. Berdirinya PT DSI sebagai fintech syariah harusnya untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, “pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains dan teknologi yang pesat haruslah didasarkan pada masalah”¹⁵.

Antusiasme dan kepercayaan masyarakat kepada DSI mulai mengalami degradasi awal karena adanya aduan dari masyarakat karena para lender kesulitan melakukan

Perbankan Syariah', *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 1 (2024): 122–32, <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/1072>.

¹² H. Taufiq Wahyu Widiana and Tim Penyusun KHES HA DJazuli, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

¹³ Aurelia Natalia Wisung et al., 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1 (2023): 233–47, https://www.academia.edu/download/113157935/770-Article_Text-7947-1-10-20230603.pdf.

¹⁴ Rezki Akbar Norrahman, 'Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah', *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–26, <http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/11>.

¹⁵ Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta, Penerbit Iqtishad Publishing, 2013), Hal 70

penarikan dana kepada DSI walaupun DSI tetap memberikan imbal bagi hasilnya tiap bulan, selanjutnya permasalahan mencuat ketika pada 15 Oktober 2025, OJK lewat Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya melaporkan DSI kepada Tindak Direktur Tindak Pidana Khusus (Dirtipideksus) Baresktin Polri dengan laporan adanya indikasi Fraud dan Skema Ponzi, serta pengawas OJK berkoordinasi dengan PPATK guna menelusuri seluruh aliran dana DSI.¹⁶ Kasus DSI yang saat ini ditangani oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri merupakan cerminan tidak berfungsinya sebuah pengawasan oleh pihak internal dan Otoritas Jasa Keuangan, dan nantinya masyarakat hanya berharap kepada putusan hakim Hakim dan berharap Hakim dapat “melakukan interpretasi Sosilogis atau Teologis yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*)”¹⁷.

Fungsi Pengawasan Internal

Secara internal pengawasan harus dilakukan oleh penyelenggara yakni dalam pembahasan tulisan ini adalah PT DSI, hal ini selaras yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 (POJK Nomor 10) diatur setidaknya fungsi pengawasan dilakukan secara internal yaitu oleh dewan Komisaris, Direksi, Pengawas Syariah dan Audit. Fungsi utama komisaris adalah pengawasan dan dianggap penting sampai seorang komisaris harus mempunyai sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi dibidang teknologi finansial dan mempunyai klasifikasi kemampuan kepatutan, fungsi tersebut juga diatur pada POJK Nomor 10 pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat 13 pada POJK tersebut “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Khusus lembaga keuangan berbasis syariah, maka disyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional,¹⁸ dalam POJK Nomor 10 dijelaskan mengenai peran pengawasan yaitu pada pasal 1 ayat 14 “Dewan Pengawas Syariah selanjutnya yang disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggara agar sesuai dengan prinsip syariah.

Direksi merupakan pihak internal yang berwenang dan bertugas serta mempunyai tanggungjawab penuh terhadap tujuan dan penyelenggaraan sebuah perseroan bahkan dari awal berdirinya perseroan, perizinan, penyelenggaraan, sampai kepada pelaporan, sehingga fungsi Direksi sangat vital dalam sebuah sehingga kewenangan pengawasan juga melekat kepada direksi yang dijelaskan pada pasal 35 tentang Manajemen Risiko oleh Penyelenggara ayat 2 (a) “Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisari, dan DPS”.¹⁹ Masih berkaitan dengan pengawasan dalam POJK Nomor 10 ditambahkan bahwa salah satu yang

¹⁶ Indri Basiru et al., ‘Analisis Fraud Pada Dana Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Fraud Triangle’, *Jurnal of Management and Social Sciences* 4, no. 2 (2026): 55–74, <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jmsc/article/view/832>.

¹⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), hal 54-55

¹⁸ Siti Nur Azizah et al., ‘Penerapan Teknik Audit Investigatif Dalam Akuntansi Forensik Untuk Mengungkap Fraud Pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI)’, *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2026): 1575–84, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/6298>.

¹⁹ Iqlima Fahrulnisa and Basmah Nafisah, ‘Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah’, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2023): 27–40, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/1195>.

bertugas melakukan pengawasan adalah Audit berdasarkan pasal 45 ayat 3 dituliskan “Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan keperluan lainnya”. Peran audit internal sangat luar dan mendasar karena tidak hanya berkaitan dengan pengawasan akan tetapi berkaitan dengan hampir seluruh aspek penyelenggaraan suatu perseroan dari penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, bahkan sampai dengan pengujian. Fungsi pengawasan oleh penyelenggara sudah diatur berlapis yaitu melekat pada Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Audit, akan tetapi skema sanksi berdasarkan pasal 49 POJK Nomor 10 hanya berupa denda, selanjutnya pada pasal 67 POJK Nomor 10 sanksi yang dibebankan kepada penyelenggara adalah berupa sanksi menambah beban penyelenggara bukan sanksi yang bersifat mendorong perubahan atau masukan untuk mengembalikan fungsi DSI sebagai Fintech.²⁰

Peran pengawasan internal dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dinilai mandul dan gagal dalam bidang pengawasan. Pengawasan internal, yang seharusnya berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama (*first line of defense*) dari tata kelola korporasi (*corporate governance*), justru tidak berjalan efektif. Kegagalan ini dimanfaatkan oleh oknum manajemen puncak untuk melakukan manipulasi sistematis hingga merugikan belasan ribu investor (*lender*).²¹ Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, PT DSI wajib memiliki DPS untuk mengawasi kepatuhan operasional terhadap hukum Islam. Namun, pengawasan ini terjebak pada formalitas, karena DPS hanya memastikan keabsahan akad (*murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*) secara administratif normatif. Peraturan internal tidak membekali DPS dengan kemampuan digital forensik atau kewajiban verifikasi fisik. Akibatnya, DPS tidak mampu mendeteksi bahwa proyek properti yang diagunkan di dalam sistem aplikasi sebenarnya adalah proyek fiktif.

Sistem pengendalian internal (*internal control*) tidak dapat berfungsi karena pelaku utama pelanggaran hukum (*fraud*) adalah pemegang otoritas tertinggi perusahaan itu sendiri (termasuk Direktur Utama). Adanya penyalahgunaan wewenang, yaitu manajemen puncak dengan mudah mengabaikan rekomendasi dari divisi manajemen risiko (*risk management*) dan kepatuhan (*compliance*).²² Konflik kepentingan, bahwa dana yang dihimpun dari para *lender* dialirkan secara sepihak ke rekening pribadi pengurus serta jaringan perusahaan afiliasi milik keluarga tanpa melalui prosedur penyaringan (*screening*) yang sah. Kegagalan manajemen risiko dalam penyaringan *borrower*. Divisi pengawasan risiko internal gagal menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menilai kelayakan penerima dana (*borrower*), sehingga lolosnya duplikasi data proyek yang sama untuk penggalangan dana berulang kali (*double pledging*). Ketidadaan sistem verifikasi independen terhadap keaslian sertifikat tanah atau aset yang dijadikan jaminan oleh pemohon dana di platform. Sistem akuntansi internal PT DSI juga sengaja dimanipulasi untuk menyajikan data yang menyesatkan kepada publik dan regulator.²³ Sistem pelaporan internal dibuat seolah-olah

²⁰ M. Ikhwanul Huda, ‘Sharia Fintech Business Analysis at PT. Indonesian Sharia Fund’, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (2024): 121–35, <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/123>.

²¹ Alfina Nur Fizriyah, ‘Peranan Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Dan Pengendalian Internal Di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug’ (PhD Thesis, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2024), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/13665/>.

²² Indri Basiru et al., ‘Analisis Fraud Pada Dana Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Fraud Triangle’, *Jurnal of Management and Social Sciences* 4, no. 2 (2026): 55–74, <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jmsc/article/view/832>.

²³ Disa Julia Putri, ‘Tinjauan Akuntansi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan PT. Sentral 88 Kota Parepare’ (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7312/>.

platform menghasilkan keuntungan dari proyek riil, padahal perputaran uang berasal dari dana investor baru yang digunakan untuk membayar imbal hasil investor lama. Laporan keuangan internal yang cacat ini kemudian disodorkan kepada Akuntan Publik eksternal (yang belakangan juga dijatuhi sanksi oleh OJK karena terbukti lalai dalam melakukan audit).

Fungsi Pengawasan Eksternal

PT DSI menjalankan bisnis peer to peer lending yaitu sebuah layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan lender pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower), dalam hal transaksi keuangan merupakan kewenangan OJK maka mengenai pengawasan diatur juga dalam POJK Nomor 10 pada pasal 90 tentang Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi pasal 90 ayat 1 “Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi” disebutkan juga pada pasal 90 tersebut tentang cara OJK melakukan pengawasan adalah secara langsung bahwa diperbolehkan menunjuk akuntan publik.²⁴ Menguatkan pasal 10 diatas dituangkan kembali hal mengenai pengawasan yaitu pada pasal 110 mengenai Pengawasan, pada ayat 1 jelas menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara”, pengawasan tersebut dalam ayat selanjutnya dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung atau tidak langsung serta terintegrasi terhadap penyelenggara. Adanya pelaporan Pengawas OJK pada Bareskrim Polri merupakan pamungkas tidak selesainya sebuah pengawasan terhadap DSI sehingga fungsi tindakan preventif tidak terlaksana.

Sebagai pengawas eksternal seharusnya OJK tidak hanya diberikan kewenangan saksi administratif sesuai yang tertuang dalam pasal 49 POJK Nomor 10, akan tetapi harusnya mempunyai kewenangan memaksa “tidak hanya mempunyai kewenangan memakmempunyai kewenangan memaksa “Tindakan paksa Adalah Tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan, bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik”.²⁵ Tindakan pelaporan pengawas OJK kepada Bareskrim Polri adalah tidak adanya kemampuan pengawas OJK untuk memaksa DSI melakukan perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ditibuh internal DSI.²⁶

Peran pengawasan eksternal dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bertindak sebagai intervensi hukum dan regulator penutup celah *fraud* setelah pengawasan internal perusahaan lumpuh total.²⁷ Pengawasan eksternal yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bareskrim Polri, PPATK, hingga Akuntan Publik berperan penting dalam menghentikan operasi skema Ponzi platform, melakukan pelacakan aset (*asset tracing*), serta menjatuhkan sanksi hukum demi melindungi belasan ribu investor (*lender*). Ada beberapa lembaga yang sebenarnya berkontribusi dalam pengawasan eksternal dalam menangani kasus PT DSI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama. OJK

²⁴ Siti Nur Azizah et al., ‘Penerapan Teknik Audit Investigatif Dalam Akuntansi Forensik Untuk Mengungkap Fraud Pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI)’, *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2026): 1575–84, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/6298>.

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2016), Hal 123

²⁶ Alifia Salvasani and Munawar Kholil, ‘Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)’, *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252–59, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48417>.

²⁷ Muhammad Rahmat Amin Ishak, ‘Peran Audit Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk) = Role of Shariah Compliance Audit on Good Corporate Governance Implementation (Case Study in PT Bank Syariah Indonesia, Tbk)’ (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2025), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/52921/>.

memegang peran pengawasan eksternal di bidang administratif dan regulasi keuangan. Bareskrim Polri & PPATK dalam penegakan hukum penipuan. Ketika kasus bergeser dari pelanggaran administratif ke ranah hukum pidana, maka lini pengawasan eksternal ini mengambil tindakan represif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),²⁸ yang berperan mengambil peran eksternal dalam fase pemulihan kerugian konsumen. Meskipun tindakan tegas akhirnya diambil, pengawasan eksternal dalam kasus DSI sempat menuai kritik dari parlemen (Komisi III DPR RI) karena dinilai terlambat mendeteksi dini (*late detection*). Sifat pengawasan eksternal saat itu masih bersifat *reactive* (bertindak setelah ada laporan korban) bukan *proactive*, disebabkan oleh keterbatasan sistem pengawasan digital OJK kala itu dalam memverifikasi keaslian agunan fisik di lapangan secara *real-time*.

KESIMPULAN

Peran pengawasan internal dan eksternal dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang dipicu oleh lumpuhnya benteng pertahanan internal, yang kemudian memaksa intervensi hukum agresif dari otoritas eksternal. Kasus fraud senilai Rp2,4 triliun ini menjadi pelajaran besar dalam sejarah keuangan syariah digital Indonesia. Dengan demikian, terjadi kegagalan tata kelola (*governance failure*). Pengawasan internal sama sekali tidak berfungsi karena pelaku utama pemalsuan proyek fiktif adalah jajaran manajemen puncak (*management override*). Pengawasan syariah internal terjebak pada formalitas dokumen akad di atas kertas, tanpa dibekali kemampuan audit forensik lapangan untuk mendeteksi keaslian proyek properti. Divisi manajemen risiko gagal menyaring data pembukuan, sehingga platform beralih menjadi skema Ponzi yang menggunakan dana lender baru untuk membayar keuntungan investor lama. Pengawasan eksternal berhasil menghentikan kerugian massal melalui langkah OJK membekukan platform (PKU), serta tindakan Bareskrim Polri bersama PPATK dalam menahan tersangka dan melacak aset. OJK bersikap tegas dengan memutus rantai kelalaian eksternal lainnya, termasuk membekukan pendaftaran Akuntan Publik yang terbukti tidak melakukan audit laporan keuangan DSI secara memadai. Pengawasan eksternal dinilai masih bersifat reaktif (bertindak setelah adanya aduan masif dari paguyuban korban) akibat adanya celah regulasi (*regulatory gap*) dalam memantau keaslian agunan fisik secara digital.

Kasus DSI menjadi katalis utama terjadinya reformasi hukum fintech syariah di Indonesia. Guna menutup celah-celah tersebut, OJK meluncurkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan POJK Nomor 4 Tahun 2026 untuk memperketat pengawasan internal, menaikkan standar kompetensi finansial DPS, serta mengintegrasikan pusat data platform secara *real-time* ke sistem OJK. Dengan demikian sebagai rekomendasi, maka salah satu tujuan adanya teknologi untuk memudahkan aktifitas dan memecahkan masalah, dalam hal pengawasan secara langsung dan tidak langsung penggunaan teknologi harusnya bisa memberikan analisa dan laporan awal ketika terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan penyelenggara dalam hal ini DSI atau yang lazim disebut antifraud. Disisi lain fungsi pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Direksi tidak berjalan dan ditambah tidak adanya hukum atau aturan yang mengatur sanksi mengatur secara tegas sanksi berupa pencopotan atau bahkan pidana bagi penyelenggara, serta supaya tidak terulang kembali kasus yang sama maka harus ada hukum atau aturan yang lebih rinci dengan ancaman hukuman lebih berat bagi para pelaku ekonomi terutama ekonomi Islam yang melibatkan masyarakat banyak. Selanjutnya, OJK sebagai representasi dari pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah sebagai pemangku simbol

²⁸ Chitra Imelda, 'Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum', *Jurnal Thengkyang* 5, no. 1 (2020): 21–32, <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/139>.

kepercayaan masyarakat tidak hanya melakukan pengawasan terhadap penyelenggara bisnis berbasis Syariah akan tetapi melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai risiko transaksi berdasarkan hukum positif yang berlaku serta hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- . ‘Analisis Fraud Pada Dana Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Fraud Triangle’. *Jurnal of Management and Social Sciences* 4, no. 2 (2026): 55–74. <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jmsc/article/view/832>.
- . ‘Penerapan Teknik Audit Investigatif Dalam Akuntansi Forensik Untuk Mengungkap Fraud Pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI)’. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2026): 1575–84. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/6298>.
- Anisa, Fitri, Muhammad Hasanudin, and Atang Abd Hakim. ‘Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 1 (2024): 122–32. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/1072>.
- Antonio, Muhamad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Azizah, Siti Nur, Nensi Rahma Nor Hakiki, Trenda Indri Ardianti, Nanda Lutfiah Cahya May Salva, and Tries Ellia Sandari. ‘Penerapan Teknik Audit Investigatif Dalam Akuntansi Forensik Untuk Mengungkap Fraud Pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI)’. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2026): 1575–84. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/6298>.
- Basiru, Indri, Banafsyah Imanda Safa, Vidinia Nuansa Citra, and Tries Ellia Sandari. ‘Analisis Fraud Pada Dana Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Fraud Triangle’. *Jurnal of Management and Social Sciences* 4, no. 2 (2026): 55–74. <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jmsc/article/view/832>.
- Departemen Perbankan Syariah OJK, (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Sept-2025/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Sept25.pdf>, 21 Mei, 2026).
- Fahrnisa, Iqlima, and Basmah Nafisah. ‘Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah’. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2023): 27–40. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/1195>.
- Fizriyah, Alfina Nur. ‘Peranan Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Dan Pengendalian Internal Di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug’. PhD Thesis, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2024. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/13665/>.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Haspramudilla, Dana. *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global*, (<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>, 20 Mei, 2026).
- Huda, M. Ikhwanul. ‘Sharia Fintech Business Analysis at PT. Indonesian Sharia Fund’. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2024): 121–35. <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/123>.
- Imelda, Chitra. ‘Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum’. *Jurnal Thengkyang* 5, no. 1 (2020): 21–32. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/139>.
- Ishak, Muhammad Rahmat Amin. ‘Peran Audit Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk) = Role of Shariah Compliance Audit on Good Corporate Governance Implementation (Case Study in PT Bank Syariah Indonesia, Tbk)’. PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2025. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/52921/>.
- Ismail, Ismail. ‘Prospek Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan’. *Jurnal Ilmiah Al-*

- Syir'ah 3, no. 1 (2016). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/265/0>.
- Kelsen, Hans. *Teori Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2016.
- Limanseto, Haryo. *Pertumbuhan Pesat Ekonomi Syariah Dorong Indonesia Menjadi Pemain Utama Di Kancan Global*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025.
- Mingka, Agustianto. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta, Penerbit Iqtishad Publishing, 2013.
- Nisa, Zalfa Khoirun, Fadilatur Rohmah, Rosiana Aolia Safitri, and Fisit Suharti. 'Dinamika Pertumbuhan Dan Potensi Keuangan Syariah Dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan'. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 5, no. 1 (2026): 101–24. <https://mail.journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/1960>.
- Norrahman, Rezki Akbar. 'Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah'. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–26. <http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/11>.
- Putri, Disa Julia. 'Tinjauan Akuntansi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan PT. Sentral 88 Kota Parepare'. PhD Thesis, IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7312/>.
- Redaksi, Tim. *Refleksi 27 Tahun DSN-MUI: 166 Fatwa Tercetus, Sejauhmana Implementasi Dan Dampaknya?* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2026. <https://mui.or.id/public/baca/berita/>.
- Ria, Wati Rahmi. 'Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998'. *Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 268–78. <https://scholar.archive.org/work/pzmiwinxo5d4xgrnylgldjrai/q/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1442/1362>.
- Salvasani, Alifia, and Munawar Kholil. 'Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer Lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)'. *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252–59. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48417>.
- Wahyu Widiana, H. Taufiq, and Tim Penyusun KHES HA DJazuli. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Wisung, Aurelia Natalia, Sukardan Aloysius, Y. M. Jacob, and Darius Mauritsius. 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)'. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1 (2023): 233–47. https://www.academia.edu/download/113157935/770-Article_Text-7947-1-10-20230603.pdf.
- Zaharman, Zaharman, Arini Arini, and Serly Novianti. 'Analisis Perkembangan Aset, Pembiayaan, Dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19'. *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 2 (2022): 174–79. <http://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/951>.
- Zuchroh, Imama. 'Transformasi Keuangan Syariah Di Era Digital'. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3716–24. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8167>.